Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.com ipssj2024@gmail.com E-ISSN: 3064-4011

ANALISIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM ALOKASI KUOTA HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Ilyasa Ainu Adzim[1*], Ardila Bunga[2], Najwa Asadinanda Lisifa[3], Desinta Dwi Rapita[4]
[1-4] Universitas Negeri Malang
*Corresponding email: ilyasa.ainu.2307116@students.um.ac.id, ardila.bunga.2307116@students.um.ac.id, najwa.asadinanda.2307116@students.um.ac.id, desinta.fis@um.ac.id

Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang memberikan kewenangan luas kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota haji tambahan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif*(doctrinal legal research)* dengan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif dalam UU Haji dan Umroh, terutama pasal 9 ayat 2. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menganalisis dokumen peraturan perundang-undangan serta laporan investigasi KPK dan BPK. Hasil penelitian menemukan bahwa delegasi kewenangan yang multitafsir ini menyebabkan praktik korupsi dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Tambahan yang pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melegitimasi praktik koruptif yang mengubah porsi kuota haji secara tidak proporsional, menimbulkan kerugian negara dan ketidakadilan bagi jamaah. Dibutuhkan reformasi regulasi dengan pembatasan kewenangan, peningkatan mekanisme *checks and balances*, serta transparansi dalam pengelolaan kuota haji. dalam proses penetapan kuota untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa depan.
Kata kunci: Alokasi Kuota Haji, Korupsi, Transparansi, Undang-Undang No.8 Tahun 2019

Abstract
This study aims to analyze the legal construction in Article 9 of Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage, which grants broad authority to the Minister of Religious Affairs to determine additional Hajj quotas without an effective oversight mechanism. The research method used is normative legal research (doctrinal legal research) with a legislative approach used to examine the normative provisions in the Hajj and Umrah Law, especially Article 9 paragraph 2. Primary and secondary legal material sources were used, analyzing legislative documents and reports from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Audit Board (BPK). The research findings indicate that this multi-interpretive delegation of authority leads to corrupt practices in the issuance of the Minister of Religious Affairs Decree Number 130 of 2024 concerning Additional Hajj Quota, which is essentially a form of abuse of authority that legitimizes corrupt practices, disproportionately alters the Hajj quota allocation, causes state losses, and creates injustice for pilgrims. Regulatory reform is needed with limitations on authority, improved checks and balances mechanisms, and transparency in managing Hajj quotas, in the process of setting quotas to prevent abuse of power in the future.
Keywords: *Hajj Quota Allocation, Corruption, Transparency, Law No. 8 of 2019*

PENDAHULUAN

Menurut Gunawan (2025), Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama di mana setiap warganya diwajibkan untuk menganut salah satu agama yang yang diakui oleh negara.Dari berbagai agama tersebut,Islam adalah agama yang memiliki jumlah pemeluk terbesar . Melaksanakan Ibadah Haji salah satu rukun Islam kelima merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*), sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termasuk dalam Bab XI tentang Agama, ditegaskan bahwa Indonesia berdiri atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing (Manu et al., 2024). Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan melalui perangkat hukum dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji diatur dalam peraturan Perundang - Undangan sebagai dasar aturan pelaksanaan haji di Indonesia.

Penerapan suatu Perundang-Undang tidak selamanya berjalan secara ideal untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan seringkali menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat efektivitasnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah konflik kepentingan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari celah regulasi (Achmad Said et al., 2025). Ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan publik, maka tujuan luhur dari suatu peraturan menjadi terdistorsi, kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, dan terbatasnya partisipasi publik dalam mengontrol kebijakan (Mahmudah & Faidah, 2025). Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan justru dapat dimanipulasi menjadi alat untuk melegitimasi penyimpangan. Fenomena seperti inilah yang juga tampak dalam implementasi kebijakan alokasi kuota haji, dimana aturan yang tidak tegas dan multitafsir membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota.

Perilaku melampaui kewenangan dalam hal ini adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh mantan Menteri agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khusus menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) juga merupakan perilaku tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau UU Tipikor, yang berbunyi *"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* terpenuhi dengan adanya kerugian negara ditaksir sebesar Rp.622 Miliar berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (Budi, 2026), sementara unsur "penyalahgunaan kewenangan" terwujud dalam pemanfaatan diskresi yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Skandal korupsi kuota haji 2024 telah mencoreng integritas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah (Tempo, 2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik sistematis dimana kuota tambahan haji dialihkan dari jalur reguler ke jalur khusus melalui mekanisme yang tidak transparan. Inti dari masalah ini ternyata tidak hanya terletak pada moralitas individu pelaku, tetapi justru pada kelemahan struktural dalam sistem hukum yang mengatur penyelenggaraan haji. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Alokasi Kuota Tambahan Haji atau biasa disebut SK Menag No. 130 Tahun 2024 menjadi bukti nyata bagaimana produk hukum dapat berubah menjadi instrumen legitimasi praktik koruptif ketika landasan hukum induknya mengandung kelemahan formil. Fakta inilah yang mendorong pentingnya penelitian mendalam terhadap konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh (selanjutnya disebut dengan UU Haji dan Umroh), khususnya ketentuan mengenai delegasi kewenangan yang menjadi pintu masuk penyalahgunaan wewenang.Temuan KPK menunjukkan bahwa setidaknya 20.000 kuota haji tambahan didistribusikan melalui mekanisme yang melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan, dimana kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler yang telah menunggu puluhan tahun dialihkan ke jalur khusus dengan pembayaran premium.

Riset mendalam mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada konstruksi hukum Pasal 9 UU Haji dan Umroh yang mengatur delegasi kewenangan. Pasal ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri untuk

membuat peraturan menteri, tanpa disertai batasan-batasan substantif yang jelas. Lebih lanjut, penelitian terhadap naskah akademik UU Haji dan Umroh menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mekanisme delegasi kewenangan ini tidak mendapatkan perhatian mendalam dalam proses legislasi. Dalam konteks inilah penelitian ini melakukan pembedahan kritis terhadap konstruksi hukum delegasi kewenangan dalam Pasal 9 UU Haji dan Umroh, dengan fokus pada analisis implementasi Pasal 9 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dianggap penting mengingat produk hukum turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan SK Menag No. 130 Tahun 2024 secara formal memiliki landasan hukum yang sah, namun secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian terdahulu oleh Arief Gunawan dalam *"Analysis of the Implementation of Law Number 8 of 2019 in the 2024 Hajj Quota Corruption Case"* telah membahas tiga aspek kerentanan dalam UU Haji dan Umroh, namun belum menyentuh akar masalah formil dalam konstruksi delegasi kewenangan (Gunawan, 2025). Kekosongan analisis inilah yang menjadi celah akademik yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini menghadirkan novelty melalui pendekatan hukum normatif kritis yang secara spesifik membedah konstruksi delegasi kewenangan pada Pasal 9 UU Haji dan Umroh sebagai variabel independen yang mempengaruhi terbentuknya produk hukum turunan yang bermasalah. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan perspektif hukum empiris atau sosiologis dalam menganalisis kasus korupsi kuota haji.

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada teori delegasi kewenangan dalam hukum administrasi negara yang dikembangkan oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, yang menekankan pentingnya limitasi dan pengawasan dalam pemberian kewenangan (Bimasakti, 2024). Teori ini diperkuat dengan konsep *ultra vires* dan *detournement de pouvoir* sebagai alat analisis untuk menguji validitas produk hukum turunan yang membuat cacat struktural. Dalam konteks kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, Undang-Undang Haji dan Umroh sebenarnya telah memuat ketentuan mengenai pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, undang-undang tersebut belum secara tegas menyentuh persoalan mendasar terkait struktur kelembagaan di Kementerian Agama. Lembaga ini masih memegang tiga fungsi sekaligus, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), pelaksana kebijakan (operator), serta pengawas internal melalui Inspektorat Jenderal. Tumpang tindih kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan efektivitas pengawasan, karena pihak yang melaksanakan kebijakan sekaligus bertugas menilai kinerjanya sendiri (Suharni & Arman, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, teridentifikasi dengan jelas bahwa akar masalah dari skandal kuota haji 2024 terletak pada konstruksi hukum Pasal 9 UU Haji dan Umroh yang mengandung kelemahan formil signifikan. Pasal ini memberikan kewenangan yang terlalu luas dan multitafsir kepada (eksekutif) dalam hal ini adalah mantan Menteri agama sebelumnya tanpa disertai mekanisme *checks and balances* yang memadai, kelemahan struktural inilah yang kemudian dieksploitasi melalui penerbitan produk hukum turunan seperti SK Menag No. 130 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Tambahan yang pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melegitimasi praktik koruptif. Oleh karena itu, artikel ini secara khusus akan menganalisis secara kritis bagaimana konstruksi hukum dalam Pasal 9 UU Haji dan Umroh menciptakan ruang untuk penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada penentuan kuota haji secara sepihak dan tidak transparan.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis celah regulasi dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan eksekutif dalam pengelolaan dan alokasi kuota haji. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan normatif dalam UU Haji dan Umroh, terutama Pasal 9 ayat (2) yang mengatur mengenai delegasi kewenangan, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan eksekutif, prinsip checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Haji dan Umroh tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin atau pendapat para ahli hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku teks hukum administrasi negara, serta laporan resmi lembaga negara seperti laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pemberitaan media massa yang relevan dengan kasus dugaan penyimpangan kuota haji tahun 2024, sepanjang digunakan sebagai bahan pendukung analisis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kritis dengan menggunakan teknik analisis normatif dan analisis isi (content analysis). Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta untuk mengidentifikasi kelemahan normatif yang berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan atau praktik koruptif dalam pengelolaan kuota haji. Hasil analisis tersebut selanjutnya disintesis untuk merumuskan rekomendasi perbaikan normatif guna penyempurnaan pengaturan dan implementasi Undang-Undang Haji dan Umroh agar lebih transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pasal 9 UU No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pada Pasal 9 ayat (2) UU Haji dan Umroh yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri” pasal ini menegaskan tentang pemberian kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengelola kuota haji tambahan di luar kuota reguler yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk mengatur bagaimana kuota tambahan ini dialokasikan. Menurut Al-Fatih (2023) delegasi kewenangan adalah pelimpahan kewenangan kepada suatu badan atau jabatan, namun dalam hal ini tidak mengatur batasan eksplisit yang jelas mengenai objek apa yang didelegasikan, batasannya sejauh mana dan untuk apa delegasi diberikan. Oleh karena itu, makna dalam pasal ini menjadi ambigu dan jika pasal ini tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai malah justru akan menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, karena keputusan Menteri dalam menetapkan kuota tambahan bisa saja dilakukan secara sepihak tanpa pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dimana seharusnya pengaturan kuota dalam hal ini adalah penerbitan Surat Keputusan Menag No.130 Tahun 2024 Tentang Kuota haji Tambahan membutuhkan sistem pengawasan yang melibatkan beberapa lembaga agar saling kontrol sehingga kewenangan tidak disalahgunakan.

Pasal 64 Undang-Undang Haji dan Umroh sudah menetapkan pembagian kuota sebesar 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, namun Undang-Undang tidak secara jelas

mengatur tentang penambahan porsi kuota haji tambahan diluar kuota normal. Karena minimnya akuntabilitas di dasari tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, kebijakan penambahan kuota ini menjadi tidak akuntabel yang dimana justru menteri menggunakan kewenangan tanpa batasan yang jelas ini untuk menetapkan porsi tambahan kuota haji dengan rasio 50:50 yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas alokasi kuota haji yang tercantum dalam Undang-Undang itu sendiri.

Ketidakjelasan dalam pengaturan kuota haji tambahan dapat menyebabkan korupsi atau nepotisme, terutama jika keputusan Menteri Agama tidak didasarkan pada kriteria objektif seperti kebutuhan jemaah atau kapasitas infrastruktur (ANTARA, 2025). Misalnya, dalam SK Menag No. 130 Tahun 2024, penambahan kuota tambahan yang tidak proporsional dapat menguntungkan biro perjalanan atau kelompok elit tanpa mempertimbangkan kebutuhan jemaah atau kapasitas infrastruktur Arab Saudi (Syarifudin, 2025). Hal ini lebih buruk karena undang-undang tidak menetapkan batas maksimum atau mekanisme audit yang independen. Akibatnya, ada kemungkinan lebih besar penyalahgunaan kewenangan, terutama di bawah tekanan politik atau kepentingan pribadi mantan menteri agama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Ruang lingkup kewenangan Menteri Agama berkaitan dengan alokasi kuota haji diatur secara jelas dalam UU Haji dan Umroh. Secara umum, Menteri Agama memiliki kewenangan untuk pemberian wewenang pembuat undang-undang kepada organ pemerintah untuk menetapkan kuota haji nasional, termasuk kuota regular dan khusus. Menteri langsung bertanggung jawab atas penetapan jumlah dan porsi kuota haji kareana kuota ini terpisah dari yang lain dan tidak dapat diahlihkan (Kontan, 2024). Penetapan kuota ini juga harus memperhatikan prinsip keadilan, seperti memastikan akses yang merata bagi jamaah dari berbagai daerah dan kelompok sosial-ekonomi, serta mempertimbangkan kapasitas infrastruktur Arab Saudi dan kesepakatan bilateral dengan pemerintah setempat (Erwanto et al., 2024). Namun, Pasal 9 UU Haji dan Umroh memperluas ruang lingkup ini dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Menteri Agama untuk menyesuaikan kuota berdasarkan kondisi tertentu, seperti kebutuhan tambahan atau perubahan kebijakan internasional. Pasal ini menyatakan bahwa Menteri dapat menetapkan kuota tambahan melalui keputusan menteri (seperti SK Menteri Agama), tanpa hal ini menciptakan celah hukum dimana kewenangan yang seharusnya terbatas menjadi multitafsir, memungkinkan interpretasi subjektif yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, seperti yang terjadi pada tahun 2024, penetapan kuota tambahan melalui SK Menag No. 130 Tahun 2024 tidak hanya melanggar prinsip keadilan tetapi juga mengabaikan mekanisme akuntabilitas, sehingga berujung pada skandal korupsi yang merugikan masyarakat dan negara

Perubahan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satu contohnya adalah merumuskan ulang UU Haji dan Umroh dengan memperhatikan batasan yang jelas mengenai tujuan, objek dan pembatasan delegasi karena pada prinsipnya Undang-Undang harus mengikat secara umum bukan malah diperuntukkan untuk kepentingan pribadi semata (Agustina, 2019). Perlunya mencantumkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses penetapan kuota tambahan digunakan untuk memastikan bahwa keputusan Menteri Agama tunduk pada mekanisme pengawasan yang melibatkan DPR atau masyarakat sipil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga pengawas independen lainnya dapat meningkatkan peran mereka dalam mengawasi proses pembagian kuota.

Kewenangan Eksekutif Yang Terlalu Luas Tanpa *Mekanisme Checks and Balances* Dalam Alokasi Kuota Haji

UU Haji dan Umroh, yang menempatkan Menteri Agama sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan ibadah haji, memberikan otoritas eksekutif yang terlalu luas, terutama dalam

hal pembagian kuota tambahan melalui Pasal 8 ayat (2) dan kuota tambahan via Pasal 9, yang bersifat atributif langsung tanpa ada persyaratan untuk berkonsultasi dengan DPR atau lembaga eksternal (Ampuhri, 2025). Tanggung jawab menteri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan, diatur dalam Pasal 21 ayat (1), tanpa batasan yang jelas terhadap keputusan yang dibuat oleh satu pihak. Ini memungkinkan menteri untuk menetapkan kuota tambahan melalui Peraturan Menteri, seperti yang diatur pada Pasal 9 ayat (2), tanpa perlu berkonsultasi dengan lembaga lain, ini meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan karena absennya mekanisme *checks and balances* untuk mengaudit atau persetujuan legislatif.

Kewenangan ini rentan terhadap intervensi politik atau kepentingan pribadi jika tidak ada mekanisme checks and balances yang memadai. Misalnya, SK Menag No. 130 Tahun 2024, yang menetapkan kuota haji tambahan, dapat dikeluarkan tanpa pemeriksaan independen, memungkinkan pembagian yang tidak proporsional yang menguntungkan kelompok tertentu, seperti biro perjalanan atau elit politik, untuk dinikmati. Jika DPR atau lembaga audit eksternal tidak terlibat dalam proses ini, risiko menjadi lebih tinggi karena tidak ada kontrol yang efektif untuk memastikan keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan jamaah daripada pertimbangan subjektif.

Tidak hanya aspek administratif yang terancam akibat penyalahgunaan kewenangan ini, tetapi juga integritas sistem haji secara keseluruhan yang terancam.Pasal 8 dan Pasal 64 UU Haji dan Umroh memang telah menetapkan proporsi kuota sebesar 92% reguler dan 8% khusus, namun dalam pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan apakah hanya berlaku pada kuota reguler tahunan atau dengan kuota tambahan juga (Fahmi, 2025). Lalu dilanjutkan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Haji dan Umroh memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur penambahan kuota haji melalui peraturan menteri yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Jemaah haji mungkin mengalami ketidakadilan dalam akses kuota sebagai akibat dari kewenangan eksekutif yang tidak terkendali ini. Jika tidak ada transparansi, alokasi tambahan yang tidak transparan dapat menyingkirkan jemaah regular yang telah menunggu bertahun-tahun (kumparanNEWS, 2025). Hal ini mengindikasi bahwa tidak adanya hati nurani manusia yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan kemungkinan terjadinya konflik (Mahmud, 2025). Selain itu, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di tengah kasus korupsi haji yang umum, seperti penggelapan dana atau manipulasi kuota. Selain itu, ketiadaan mekanisme pengawasan yang kuat dalam alokasi kuota tambahan juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas publik. Dalam konteks administrasi negara, setiap kewenangan yang melekat pada pejabat publik seharusnya disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil (Jabar & Frinaldi, 2024). Namun, dengan konstruksi normatif yang memberikan keleluasaan penuh kepada Menteri Agama, pertanggungjawaban tersebut menjadi sulit dievaluasi secara objektif. Tidak adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan rinci kepada DPR atau lembaga pengawas terkait penggunaan kuota tambahan menyebabkan proses ini berjalan secara internal dan tertutup, dimana hal ini dapat melemahkan prinsip transparansi.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan keputusan buruk dalam penyelenggaraan ibadah haji, di mana kewenangan eksekutif yang tidak dibatasi dapat menjadi kekuasaan tanpa kontrol (AR et al., 2025). Jika dibiarkan, pola seperti ini dapat meluas pada aspek lain dari penyelenggaraan haji, termasuk penyusunan anggaran, penunjukan mitra layanan, hingga penetapan biaya perjalanan haji. Ketika suatu model kewenangan tidak dibangun berdasarkan keseimbangan antara kebebasan dalam mengambil keputusan dan pengawasan, maka penyimpangan prosedural akan lebih sulit untuk dicegah. Dari perspektif hukum administrasi

negara, penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kebijakan diskriminatif atau tidak proporsional dapat digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (Yulia & Widagdo, 2024). Namun, efektivitas kontrol yudisial ini sangat bergantung pada ketersediaan informasi dan transparansi keputusan administratif. Jika keputusan mengenai kuota tambahan dibuat tanpa dokumentasi yang jelas atau tidak dipublikasikan secara terbuka, maka masyarakat tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Dengan demikian, kelemahan regulasi dalam UU Haji dan Umroh secara tidak langsung mempersempit ruang partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan haji.

Teoritis dalam administrasi negara sebuah sistem yang efektif adalah dengan cara membuat segalanya berjalan dengan baik (Rahmadany, 2023). Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan, dan "pengawasan represif" adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Apabila keputusan badan-badan yang lebih rendah bertentangan dengan Undang-Undang atau kepentingan umum, keputusan tersebut akan dicabut kemudian. Pengawasan didefinisikan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dilakukan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang diharapkan, atau diperintahkan. Keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. pengawasan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan (Atmosudirjo, 1994). Ketidakseimbangan kewenangan ini menegaskan perlunya reformasi regulasi agar proses penetapan kuota haji, khususnya kuota tambahan, dapat berlangsung secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penguatan peran DPR, lembaga audit, maupun komisi independen dapat menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam alokasi kuota. Selain itu, kewajiban publikasi terbuka atas setiap keputusan strategis terkait kuota haji perlu diatur secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah.

Dengan demikian, perilaku yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama Yaqul cholil Qoumas yaitu perilaku yang melampaui kewenangan dalam hal ini adalah Tindakan penyalahgunaan kewenangan merupakah salah satu tindak pidana korupsi, tertuang pada Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi " *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan….",* sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama.

SIMPULAN

Konstruksi hukum Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengandung kelemahan formil karena memberikan delegasi kewenangan yang terlalu luas dan multitafsir kepada Menteri Agama dalam pengaturan kuota haji tambahan melalui Peraturan Menteri, tanpa batasan substantif, mekanisme pengawasan yang jelas, maupun checks and balances yang memadai. Kelemahan ini dieksploitasi dalam kasus korupsi kuota haji 2024 melalui SK Menag No. 130 Tahun 2024, yang mengubah proporsi alokasi dari 92% reguler dan 8% khusus menjadi rasio tidak proporsional (seperti 50:50), sehingga memungkinkan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan, proporsionalitas, serta kerugian negara triliunan rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Akibatnya, praktik ini melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang berujung pada tumpang tindih fungsi regulator hingga fungsi pelaksanaan dan dalam pengawasannya di Kementerian Agama serta merusak integritas delegasi kewenangan penguatan pengawasan multipartai seperti DPR, KPK, audit independen,

dan kewajiban publikasi terbuka untuk mencegah penyalahgunaan serupa.

Penelitian ini masih belum membahas mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang melibatkan DPR, KPK, BPK dan badan pengawas independen lainnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas efektivitas mekanisme pengawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Said, Wakib Kurniawan, & Supriyatmoko Supriyatmoko. (2025). Pengaruh Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh terhadap Transformasi Spiritual Jamaah di Kelompok Bimbingan Haji & Umroh Al Fatwa. TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah, 2(1), 27–38. https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.65

Agustina, N. laras. (2019). PERATURAN DELEGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. JURNAL RECHTENS, 7(2), 1–9.

Ahmad Nuril Fahmi. (2025). Ahli Hukum Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Tambahan Menteri Agama Sesuai Undang-Undang. Ti Berita. https://jakarta.times.co.id/news/berita/SVZounDcJ/Ahli-Hukum-Tegaskan-Kebijakan-Kuota-Haji-Tambahan-Menteri-Agama-Sesuai-Undang-Undang

Al-Fatih, S. (2023). Model Penataan Regulasi Peraturan Delegasi Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 1(1), 829–854. https://doi.org/10.55292/5dkfnv79

Ampuhri. (2025). Kuota Tambahan Haji 2024: Antara Diskresi Menteri dan Tuduhan Korupsi. Redaksi.At.

ANTARA. (2025). KPK: SK Menag Nomor 130/2024 jadi salah satu bukti kasus kuota haji. ANTARA.

AR, M. H., Anwar, S., Fauzi, M., Yani, A., Siswoyo, S., & Miranda, M. (2025). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara. Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 3(2),83–103. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004

Atmosudirjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.

Bimasakti, M. A. (2024). Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 187–208. https://doi.org/10.55292/6fgdqt22

Budi, M. (2026). Terungkap di Dakwaan, Ini Hitungan Kerugian Negara Korupsi Kuota Haji Rp 622 M. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8613657/terungkap-di-dakwaan-ini-hitungan-kerugian-negara-korupsi-kuota-haji-rp-622-m

Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. 2, 720–728.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874. https://peraturan.bpk.go.id/Details/335259

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264. https://peraturan.bpk.go.id/Details/170080/peraturan-menag-no-6-tahun-2021

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Alokasi Kuota Tambahan Haji. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kontan.co.id. (2024). Pembagian Kuota Haji Tambahan Kewenangan Menteri Agama. Kontan.Co.Id. http://nasional.kontan.co.id/news/pembagian-kuota-haji-tambahan-kewenangan-menteri-agama

kumparanNEWS. (2025). KPK soal Dampak Korupsi Haji: Masif, Waktu Berangkat Jemaah Jadi Bergeser. KumparanNEWS. https://kumparan.com/kumparannews/kpk-soal-dampak-korupsi-haji-masif-waktu-berangkat-jemaah-jadi-bergeser-25gkENvT2i0/full

Mahmud. (2025). Korupsi Kuota Haji, tergerusnya nilai-nilai agama dan matinya hati nurani manusia. ANTARA. https://mataram.antaranews.com/berita/480313/korupsi-kuota-haji-tergerusnya-nilai-nilai-agama-dan-matinya-nurani-kemanusiaan

Rahmadany, R. (2023). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Tentang Hak Atas Tanah. Indonesia Journal of Business Law, 2(2), 70–72. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2563

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338. https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun

Syarifudin, T. (2025). KPK Panggil 9 Bos Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Hari Ini. Detik.Com.

Tempo. (2025). Fakta-Fakta Korupsi Kuota Haji: Kerugian Negara Rp 1 Triliun dan Eks Menteri Agama Dicekal. tempo.co/hukum/fakta-fakta-korupsi-kuota-haji-kerugian-negara-rp-1-triliun-dan-eks-menteri-agama-dicekal-2058152

Yulia, R., & Widagdo, D. A. (2024). Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 243–264. https://doi.org/10.55292/jvs1v935